

SKRIPSI
PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BOBIT ARYANSAH

NIM. C.100120056

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

(Inayah, S.H. M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA**

Yang ditulis oleh :

BOBIT ARYANSAH
NIM. C.100120056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 8 Maret 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Inayah ,SH.,M.H ()
Sekretaris : Septarina B.,SH.,M.H.,C.N ()
Anggota : Darsono ,SH.,M.H ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobit Aryansah

NIM. : C.100120056

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Bobit Aryansah
C.100120056

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”
(Qs. Al-Insyiroh ayat 6-8)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni)

”Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
2. Saudara-saudaraku tersayang.
3. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungannya selama ini
4. Almamaterku

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA
USAHA “TUNAS MULIA” DI SALATIGA**

BOBIT ARYANSAH
C.100120056
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutang jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Tunas Mulia selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil, 2) Upaya yang dilakukan oleh koperasi apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Koperasi, Peminjam

ABSTRACT

The loan could be given by either banking-based institution or non-banking-based one included cooperative; nevertheless, the banking-based institution gives complicated conditions. It is different with non-banking-based institution especially cooperative through save and loan procedure.

The research results show: 1) the loan agreement given by Tunas Mulia Cooperative as the creditor with non-warranty requirement is given to the members only. The cooperative has a judgment of the promising, pleasant business if the loan is given to the members as the debtors, and the loan amount is not excessively big because it is considered as the micro loan for a small-scale industry, 2) the attempt completed by “Tunas Mulia” Partnership

Cooperative if the debtor fails to return the loan is through the mechanism of Debtor Group Leader vocation. The purpose of the vocation completed by cooperative as the creditor is to acknowledge the reason of the debtor of the loan late-paying through the dialog between the creditor and the debtor.

Keywords: Loan agreement, banking, debtor

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang menguasai alam semesta ini, serta Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adik terimakasih selalu mendoakan tanpa henti, memberi nasihat, serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu. Inayah, S.H. M.H, selaku Pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran serta membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Koperasi Tunas Mulia Salatiga terimakasih sudah memberikan data-data dan memberi kemudahan kepada penulis sehingga dapat melancarkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku tersayang terimakasih sudah membantu menyelesaikan penulisan ini.
7. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Februari 2017

Penulis

Bobit Aryansah
C.100120056

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan	7
2. Metode Pengumpulan Data	7
3. Metod Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penanggungan	11
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	17
C. Koperasi Simpan Pinjam	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Koperasi Tunas Mulia Salatiga	31
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit pada Koperasi Tunas Mulia Apabila Menggunakan Jaminan Kepercayaan	32
C. Hambatan yang Dihadapi Perjanjian Kredit pada Koperasi Tunas Mulia Apabila Menggunakan Jaminan kepercayaan	50
D. Penyelesaian Sengketa Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi	59
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN